

	No. Alumni Universitas	<b>SEPTIANINGSIH</b>	No. Alumni Fakultas
			482
	a) Tempat/Tgl Lahir : Padang , 4 September 1993	f) Tanggal Lulus : 31 Oktober 2016	
	b) Nama Orang Tua : Saba Aro dan Ermawati	g) Predikat Lulus : Memuaskan	
	c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,49	
	d) PK : Hukum Internasional	i) Lama Studi : 5 Tahun 2 Bulan	
	e) No. BP : 1110113170	j) Alamat : Jl. Sungai Balang No.2. Padang	

**PENGATURAN CAGAR BIOSFER MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

(Septianingsih, 1110113170, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII (Hukum Internasional), 65 Halaman, Tahun 2016) Pembimbing: Dr.H. Sukanda Husin, S.H., LLM dan Dr.H. Ferdy, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Konferensi Biosfer (1968) melahirkan UNESCO-Man and The Biosphere (MAB) dengan program yang disebut Cagar Biosfer yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan ketidak seimbangan antara eksploitasi ekosistem dengan pelestariannya, kemudian cagar biosfer ini telah menjadi sebuah wahana implementasi dari tujuan CBD. Pada tahun 1995 lahirlah Seville Strategy sebagai tindak lanjut dari program cagar biosfer tersebut. Pengaturan dalam hukum nasional Indonesia tentang cagar biosfer dimuat dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi keanekaragaman Hayati, kemudian cagar biosfer diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam, namun kurangnya pemahaman tentang cagar biosfer ini di masyarakat menyebabkan timbulnya tindakan melawan hukum seperti pembakaran hutan, membuat kelestarian cagar biosfer terancam, maka permasalahan yang harus di jawab yakni bagaimana pengaturan tentang cagar biosfer dalam hukum internasional dan hukum nasional serta apa yang menjadi tanggung jawab negara peserta CBD dalam melindungi cagar biosfer dan Upaya apa yang telah dilakukan Indonesia untuk melindungi cagar biosfernya. Dengan demikian skripsi ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang cagar biosfer baik dari segi pengaturan, kewajiban dan upaya yang telah dilakukan untuk melindunginya, dari permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya cagar biosfer diatur dalam hukum nasional Indonesia dan kewajiban negara peserta CBD selaras dengan tujuan adanya cagar biosfer yaitu membuat area konservasi dengan ketentuan-ketentuannya, kemudian upaya Indonesia melindungi cagar biosfernya dapat dilihat dari adanya 11 cagar biosfer di Indonesia saat ini, namun pemahaman dan kepedulian masyarakat masih perlu di tingkatkan untuk menghindari tindakan melawan hukum yang dapat merusak kelestarian cagar biosfer Indonesia.

Kata kunci : Hukum Internasional, Hukum Nasional, Cagar Biofer, UNESCO-MAB,

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Agustus 2016.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	H. Najmi, SH.,M.H	Delfiyanti, S.H.,M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional : **Magdariza, S.H.,M.H.**

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas :	Nama:	Tanda Tangan:

